

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025-2029**



**SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
APRIL 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jln. H. Agus Salim Painan, Kode Pos 25611

K E P U T U S A N

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 332.1/ 15 /Kpts/POL.PP & PK-PS/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025 - 2030**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Jangka menengah Daerah Tahun 2025 - 2030, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030, dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun

- 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2030;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 104 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 - 2030;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan structural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 - 2030.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KEDUA merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan:

1. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir

- Selatan.;
- KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Satuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 31 Januari 2025

Kepala POL PP DAN DAMKAR,



ZULKIFLI,S.Sos
Pembina Tk. 1
NIP. 19690218 199303 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATPOL PPDAMKAR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 332.1/08 /KPTS/POL.PP & PK-PS/2025
TANGGAL : 31 Januari 2025
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025 – 2030

PEJABAT : ESSELON II
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR BESERTA TARGET SATPOLPP DAN DAMKAR

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET TAHUN KE						IDENTIFIKASI PERANGKAT DAERAH CROSSCUTTING
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		A (81)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)	A (86)	
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD		100	100	100	100	100	100	100	
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan secara Mandiri	- Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		- Cakupan Rasio Petugas Linmas	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		- Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

PEJABAT : ESSELON III

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Menurunnya Gangguan Trantibum	1. <u>Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani</u>	-	-	0,85	0,85	0,89	0,91
2. Meningkatnya kejadian Kebakaran yang tertangani sesuai Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	1. <u>Persentase Waktu Tanggap (Response Time) penanganan kebakaran</u>	-	-	45,00	45,00	50,00	50,00

KEPALA SATPOL PP & DAMKAR
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ZULKIFLI, S.Sos

Pembina Tk. 1

NIP. 19690218 199303 1 003

I. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 - 2030

Agar seluruh stakeholder Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 - 2030, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2025 - 2030 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Sakip Pada Komponen Perencanaan Kinerja

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Sakip pada komponen Perencanaan Kinerja merupakan salah satu komponen penilaian dalam Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang dibagi atas tiga sub komponen yaitu Keberadaan, Kualitas dan Keberadaan sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB 88 tahun 2021. Yang dituntut dalam komponen Perencanaan kinerja adalah kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
Formulasi	:	Hasil Evaluasi Kemenpan RB
Sumber data	:	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Permenpan RB
Penanggung jawab	:	Bapedalitbang (terkait komponen Perencanaan Kinerja) dan Seluruh OPD

2. Nilai Sakip Pada Komponen Pengukuran Kinerja

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Sakip pada komponen Pengukuran Kinerja merupakan salah satu komponen penilaian dalam Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah yang dibagi atas tiga sub komponen yaitu Keberadaan, Kualitas dan Keberadaan

sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB 88 tahun 2021. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.

Formulasi : Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah/ Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Sumber data : Hasil Evaluasi Kemenpan RB

Penanggung jawab : Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (terkait komponen Pengukuran Kinerja) dan seluruh OPD

3. Nilai Reformasi Birokrasi Bapedalitbang

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Nilai Reformasi Birokrasi Bapedalitbang merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Tim Asesor Internal Pemerintah Daerah dengan melakukan penilaian secara mandiri berdasarkan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada pemenuhan nilai pengungkit 60% dan hasil 40%. Nilai ini setiap tahunnya diberikan oleh Inspektorat Daerah sebagai Assesor sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB no 26 tahun 2020.

Formulasi : Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah

Sumber data : Laporan hasil penilaian Reformasi Birokrasi

Penanggung jawab : Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bapedalitbang.

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Formulasi : Hasil penilaian Inspektorat Daerah

Sumber data : Laporan hasil evaluasi AKIP dari

Inspektorat Daerah
Penanggung jawab : Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

5. Persentase Kajian Kelitbangan yang diterapkan dalam Dokumen Perencanaan

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Merupakan persentase dari kajian kelitbangan yang dihasilkan dan kemudian diterapkan sepenuhnya maupun sebagiannya dalam Dokumen Perencanaan.
Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah kajian yang diterapkan}}{\text{Jumlah kajian yang dilaksanakan}} \times 100\%$$

Sumber data : Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Penanggung jawab : Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

6. Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
Formulasi : Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
Sumber data : Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
Penanggung jawab : Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

7. Indeks Inovasi Daerah

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Hasil Akumulasi Penilaian dari Inovasi yang kriterianya telah dientrikan pada Aplikasi IGA yang telah mencapai nilai

kematangan.
 Formulasi : Hasil Penilaian dari Kemendagri
 Sumber data : Laporan Hasil Penilaian dari Kemendagri
 Penanggung jawab : Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan seluruh PD

8. Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
 Definisi Operasional : Merupakan persentase kelengkapan laporan yang disampaikan terkait Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi yaitu pada bidang program dan perencanaan serta keuangan yang dipimpin oleh sekretaris.
 Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah laporan yang disampaikan}}{\text{Jumlah laporan yang harus disampaikan}} \times 100\%$$

 Sumber data : Laporan Bidang program dan perencanaan serta keuangan.
 Penanggung jawab : Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

9. Ketepatan waktu pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
 Definisi Operasional : Merupakan waktu yang harus ditepati saat menyampaikan laporan terkait.
 Formulasi : Waktu terakhir penyampaian laporan sesuai permintaan dari instansi terkait.
 Sumber data : Instansi terkait yang meminta laporan sesuai surat.
 Penanggung jawab : Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan seluruh pejabat structural maupun fungsional di sekretariat.

10. Persentase Kinerja Bidang yang tercapai

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
 Definisi Operasional : Merupakan akumulasi persentase capaian kinerja seluruh bidang pada fase pengukuran akhir tahun termasuk sekretariat yang kemudian di rata-ratakan.
 Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah persentase capaian kinerja bidang}}{\text{Jumlah persentase capaian kinerja bidang}}$$

		Jumlah bidang
Sumber data	:	Laporan Pengukuran Capaian Kinerja Akhir Tahun
Penanggung jawab	:	Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Seluruh Kepala Bidang.

11. Persentase Keselarasan Sasaran Program Renstra dengan RPJMD

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Keselarasn antara sasaran program Renstra dengan RPJMD dilihat dengan menyandingkan kedua sasaran program tersebut. Jika kedua sasaran memiliki kesamaan atau keterkaitan maka dianggap selaras dan jika tidak ada kesamaan atau keterkaitan maka dianggap tidak selaras.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah sasaran program Renstra yang selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah sasaran program Renstra}} \times 100\%$
Sumber data	:	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang PPEPD, PSDA-IK dan PPM

12. Persentase Keselarasan Sasaran Program RKPD dengan RPJMD

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Keselarasn antara sasaran program RKPD dengan RPJMD dilihat dengan menyandingkan kedua sasaran program tersebut. Jika kedua sasaran memiliki kesamaan atau keterkaitan maka dianggap selaras dan jika tidak ada kesamaan atau keterkaitan maka dianggap tidak selaras.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah sasaran program RKPD yang selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah sasaran program RKPD}} \times 100\%$
Sumber data	:	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang PPEPD, PSDA-IK dan PPM

13. Persentase Keselarasan Sasaran Program Renja OPD dengan RKPD

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal	
Definisi Operasional	:	Keselarasan antara sasaran program Renja OPD dengan RKPD dilihat dengan menyandingkan kedua sasaran program tersebut. Jika kedua sasaran memiliki kesamaan atau keterkaitan maka dianggap selaras dan jika tidak ada kesamaan atau keterkaitan maka dianggap tidak selaras.	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td>$\frac{\text{Jumlah sasaran program Renja PD yang selaras dengan RKPD}}{\text{Jumlah sasaran program Renja}} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah sasaran program Renja PD yang selaras dengan RKPD}}{\text{Jumlah sasaran program Renja}} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah sasaran program Renja PD yang selaras dengan RKPD}}{\text{Jumlah sasaran program Renja}} \times 100\%$			
Sumber data	:	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang PPEPD, PSDA-IK dan PPM	

14. Persentase Program Prioritas Renja OPD terhadap Prioritas RKPD

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Program prioritas renja OPD dibandingkan dengan Prioritas RKPD, jika terdapat kesesuaian, keterkaitan atau bahkan kesamaan maka dianggap program renja tersebut telah mendukung prioritas RKPD.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah program prioritas Renja PD}}{\text{Jumlah prioritas RKPD}} \times 100\%$
Sumber data	:	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang PPEPD, PSDA-IK dan PPM

15. Persentase Pengukuran Kinerja OPD

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengumpulkan laporan capaian kinerja seluruh OPD setiap bulan sesuai format yang telah ditentukan. Persentase Pengukuran Kinerja OPD dilihat dari

		seberapa kepatuhan OPD dalam menyampaikan laporan.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah PD yang menyampaikan laporan capaian kinerja}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$
Sumber data	:	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan seluruh PD
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang PPEPD, PSDA-IK dan PPM

16. Persentase Data Perencanaan Pembangunan yang Valid

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Data pembangunan yang valid dilihat dari kemutakhiran data yang akan dipergunakan untuk menyusun perencanaan pembangunan.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah data yang valid}}{\text{Jumlah data yang tersedia}} \times 100\%$
Sumber data	:	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan seluruh PD
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang PPEPD, PSDA-IK dan PPM

17. Persentase Kajian Kelitbangan yang Dihasilkan terhadap Kebutuhan

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Kajian kelitbangan merupakan kegiatan kajian yang dilakukan oleh bidang Litbang. Bidang litbang menentukan jumlah kajian yang dibutuhkan berdasarkan kriteria yang ditentukan.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah kajian yang dihasilkan}}{\text{Jumlah kajian yang dibutuhkan}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bidang Litbang Bapedalitbang.
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Litbang

18. Jumlah Inovasi Daerah

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Merupakan jumlah seluruh inovasi yang

dihasilkan oleh OPD se Kabupaten Pesisir Selatan yang dihimpun oleh bidang litbang dan dikoordinir serta di fasilitasi dalam melakukan pengentrian di aplikasi IGA kemendagri.

Formulasi : Jumlah Inovasi seluruh OPD se Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber data : Bidang Litbang dan Seluruh OPD

Penanggung jawab : Kepala Bidang Litbang dan seluruh OPD

19. Jumlah Inovasi Bapedalitbang

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Merupakan inovasi yang disusun oleh seluruh eselon III di Bapedlitbang dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan Kepala Badan untuk diusahakan memenuhi nilai kematangan sehingga menjadi Inovasi Bapedalitbang yang akan dinilai dalam ajang IGA Kemendagri setiap tahunnya.

Formulasi : Jumlah Inovasi setiap eselon III

Sumber data : Sekretariat dan Bidang di Bapedalitbang.

Penanggung jawab : Sekretaris dan Kepala Bidang di Bapedalitbang.

20. Persentase Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Merupakan pengaduan atau saran yang disampaikan oleh eksternal maupun internal di social media, media cetak maupun melalui kotak saran yang telah disediakan.

Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan/saran}} \times 100\%$

Sumber data : Sosial media, Media cetak, Kotak saran

Penanggung jawab : Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapedalitbang.

21. Persentase dokumen publik dan dipublish

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi : Merupakan dokumen publik yang di publish

Operasional Formulasi	:	sesuai ketentuan PPID.	
	:	<table><tr><td>$\frac{\text{Jumlah dokumen publik yang di publish}}{\text{Jumlah dokumen publik}} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah dokumen publik yang di publish}}{\text{Jumlah dokumen publik}} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah dokumen publik yang di publish}}{\text{Jumlah dokumen publik}} \times 100\%$			
Sumber data	:	Bapedalitbang	
Penanggung jawab	:	Kasubag Umum dan Kepagawaian jawab Bapedalitbang	

22. Persentase pelayanan kepegawaian dan perkantoran

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional	
Definisi Operasional	:	Merupakan pelayanan yang terkait dengan administrasi kepegawaian dan pelayanan yang terkait dengan perkantoran seperti sarana prasarana, operasional kantor dan sejenisnya.	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td>$\frac{\text{Jumlah pelayanan yang dilakukan}}{\text{Jumlah pelayanan yang harus dilakukan}} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah pelayanan yang dilakukan}}{\text{Jumlah pelayanan yang harus dilakukan}} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah pelayanan yang dilakukan}}{\text{Jumlah pelayanan yang harus dilakukan}} \times 100\%$			
Sumber data	:	Bapedalitbang	
Penanggung jawab	:	Kepala sub bagian umum dan kepegawaian.	

23. Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Merupakan dokumen yang harus disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian program dan perencanaan dan keuangan. Dokumen yang disusun oleh bagian program dan perencanaan sebanyak 31 dokumen, bagian keuangan sebanyak 12 dokumen dan aset sebanyak 4 dokumen.
Formulasi	:	Jumlah Dokumen
Sumber data	:	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Penanggung jawab	:	Perencana di bagian program dan perencanaan, AKPD di bagian keuangan dan Kasubag Umum dan Kepegawaian.

24. Jumlah Perencana yang mengikuti diklat

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Bapedalitbang secara tidak langsung

menerima dampak dari meningkatnya kapasitas perencana yang di diklatkan oleh BKPSDM. Dengan meningkatnya kapasitas Perencana maka pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan di OPD yang berdampak pada perencanaan daerah akan semakin baik.

Formulasi : Jumlah perencana yang mengikuti diklat
 Sumber data : Bapedalitbang dan BKPSDM
 Penanggung jawab : Kasubag Umum dan Kepegawaian

25. Jumlah pelatihan kantor sendiri yang dilaksanakan

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
 Definisi Operasional : Pelatihan kantor sendiri dilakukan untuk peningkatan kapasitas sdm perencana maupun peneliti yang ada di Bapedalitbang. Pelatihan ini dilakukan terkait kemampuan teknis di bidang perencanaan maupun penelitian. Pelatihan ini dilakukan dengan biaya yang minimal.
 Formulasi : Jumlah pelatihan yang dilakukan
 Sumber data : Bapedalitbang
 Penanggung jawab : Kasubag umum dan kepegawaian

26. Persentase OPD dengan dokumen perencanaan perangkat daerah yang berstandar baik.

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
 Definisi Operasional : Dokumen perencanaan daerah yang berstandar baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan *cascading* di setiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (*cross cutting*). Dokumen perencanaan yang baik harus memenuhi 10 kriteria berikut :

1. Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan.
2. Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
3. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
4. Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas

menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.

5. Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
6. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable-tidak sering diganti dalam satu periode perencanaan strategis).
7. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis.
8. Setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan (cascading).
9. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Cross Cutting).
10. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.

Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan kinerja PD berstandar baik}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan seluruh PD}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bapedalitbang dan seluruh OPD
Penanggung jawab	:	Seluruh Pejabat Fungsional Perencana yang mampu perencanaan OPD sesuai bidang tugasnya.

27. Jumlah Musrenbang kecamatan yang sesuai Petunjuk Pelaksanaan

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Musrenbang kecamatan memiliki petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaannya. Setiap kecamatan harus melaksanakan Musrenbang sesuai petunjuk pelaksanaan agar dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
Formulasi	:	Jumlah kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai petunjuk pelaksanaan.
Sumber data	:	Bapedalitbang dan seluruh kecamatan.
Penanggung jawab	:	Bidang PPEPD dan Pejabat Fungsional

Perencana dan fungsional umum terkait

28. Persentase Kegiatan Prioritas yang dibiayai nagari untuk pencapaian prioritas RKPD

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Nagari dalam mengusulkan kegiatan prioritas melalui musrenbang dan dituangkan dalam usulan musrenbang kecamatan harus mendukung kegiatan prioritas RKPD dengan mengikutsertakan dana nagari dalam pelaksanaan kegiatan prioritas RKPD.
Formulasi	:	Jumlah kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai nagari Jumlah kegiatan prioritas RKPD x 100%
Sumber data	:	Musrenbang Kecamatan
Penanggung jawab	:	Bidang PPEPD dan Pejabat Fungsional Perencana dan fungsional umum terkait.

29. Persentase OPD yang menyampaikan laporan tepat waktu

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional	
Definisi Operasional	:	Setiap OPD menyampaikan laporan Monev capaian program per triwulan, capaian kinerja perbulan dan laporan DAK per triwulan. Setiap laporan harus disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.	
Formulasi	:	<table><tr><td>$\frac{\text{Jumlah PD yang menyampaikan laporan tepat waktu}}{\text{Jumlah PD yang menyampaikan laporan}} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah PD yang menyampaikan laporan tepat waktu}}{\text{Jumlah PD yang menyampaikan laporan}} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah PD yang menyampaikan laporan tepat waktu}}{\text{Jumlah PD yang menyampaikan laporan}} \times 100\%$			
Sumber data	:	Bapedalitbang dan seluruh OPD	
Penanggung jawab	:	Bidang PPEPD dan seluruh pejabat fungsional Perencana yang mengampu OPD.	

30. Persentase Rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti OPD

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Setiap laporan yang disampaikan OPD kemudian dievaluasi dengan metode

analisis tertentu oleh pengampu dan diberikan rekomendasi untuk ditindak lanjuti demi meningkatnya capaian kinerja atau pencapaian tujuan yang lebih baik.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi evaluasi}} \times 100\%$$

Sumber data : Bapedalitbang dan seluruh OPD

Penanggung jawab : Seluruh Pengampu.

31. Persentase Ketersediaan data perencanaan pembangunan

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Data dipergunakan untuk merencanakan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan. Data tersebut merupakan data yang berkaitan dengan indikator kinerja utama dari sasaran kinerja pemerintah daerah.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah data perencanaan yang tersedia}}{\text{Jumlah data yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

Sumber data : BPS, Kominfo dan Produsen data

Penanggung jawab : Bidang PPEPD dan pejabat fungsional perencana yang mengampu data.

32. Persentase Peneliti yang memenuhi standar kompetensi

Level dalam Renstra : Kinerja operasional

Definisi Operasional : Peneliti merupakan sumber daya manusia yang terdapat di bidang litbang. Untuk menjadi pejabat fungsional peneliti diperlukan kualifikasi minimal yaitu jenjang Pendidikan Magister.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah peneliti yang memenuhi standar kompetensi}}{\text{Jumlah peneliti yang ada}} \times 100\%$$

Sumber data : Bapedalitbang, BKPSDM

Penanggung jawab : Kasubag Umum dan Kepegawaian

33. Jumlah kajian kelitbang

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Merupakan kajian yang dilakukan oleh

bidang litbang.

Formulasi : Jumlah kajian yang dilakukan bidang litbang.

Sumber data : Bidang Litbang.

Penanggung jawab : Bidang litbang dan pejabat fungsional di bidang litbang yang di tugaskan.

34. Persentase Kelengkapan kriteria inovasi

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pengentrian inovasi pada aplikasi IGA dilakukan dengan mengentrikan komponen-komponen yang terdapat pada aplikasi tersebut. Komponen tersebut sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kemendagri sehingga dapat dilakukan penilaian untuk mendapatkan indeks inovasi daerah.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah kriteria inovasi yang dipenuhi}}{\text{Jumlah seluruh kriteria}} \times 100\%$$

Sumber data : Bidang litbang dan seluruh Inovasi OPD

Penanggung jawab : Bidang Litbang dan Personel yang ditugaskan untuk mengampu inovasi.

KEPALA SATPOL PP & DAMKAR
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ZULKIFLI, S. Sos
Pembina Tk. 1

NIP. 19690218 199303 1 003